



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dinyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Kepala Daerah memberikan tunjangan khusus kepada penyelenggara dan tim teknis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa tambahan penghasilan berupa Tunjangan Khusus diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Dumai tentang Pemberian Tunjangan Khusus bagi Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat DPMPTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tunjangan Khusus adalah tambahan penghasilan diberikan kepada PNS yang ditempatkan pada DPMPTSP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.
9. Pejabat adalah PNS yang diberi tugas tertentu pada DPMPTSP baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu penerbitan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.
10. Pegawai adalah PNS yang ditempatkan dan ditugaskan pada DPMPTSP yang melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan cepat, mudah, transparan dan berkepastian hukum.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.

BAB II TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Tunjangan khusus diberikan kepada seluruh PNS di lingkungan DPMPTSP.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 3

Besaran Tunjangan Khusus sebagai Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala DPMPTSP sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- b. Sekretaris DPMPTSP sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- c. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan dan Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTS sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- d. Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kepala Bidang Promosi Kerjasama Data dan Informasi Investasi dan Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Investasi dan Perizinan DPMPTSP sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

- e. Kepala Seksi Pada Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan dan Kepala Seksi pada Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTS sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- f. Kepala Subbagian pada Sekretariat, Kepala Seksi pada Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kepala Seksi pada Bidang Promosi Kerjasama Data dan Informasi Investasi dan Kepala Seksi pada Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Investasi dan Pengaduan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- g. PNS Golongan III DPMPTSP sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan; dan
- h. PNS Golongan II DPMPTSP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sejak yang bersangkutan menduduki jabatan atau ditempatkan di DPMPTSP.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 5

Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak diberikan atau dihentikan apabila PNS bersangkutan:

- a. dipindahtugaskan ke luar DPMPTSP terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Keputusan;
- b. mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai PNS pada DPMPTSP;
- c. meninggal dunia;
- d. telah memasuki usia pensiun; atau
- e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 6

Tunjangan Khusus dianggarkan pada APBD pada Daftar Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 3 September 2018

WALIKOTA DUMAI,

Dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 3 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 25 SERI E